



**PUTUSAN**

**Nomor 1547/Pdt.G/2022/PA.Tgr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

....., umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT.002, RW.000, Desa Panca Jaya Sebulu IV, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

....., umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.009, RW.000, Desa Manunggal Daya, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1547/Pdt.G/2022/PA.Tgr, dan ada perubahan permohonan pasca mediasi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.1547/Pdt.G/2022/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:....., tertanggal 21 Mei 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 6 bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama ..... usia 0 tahun;

3. Bahwa sejak Oktober 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering cemburu berlebihan kepada Pemohon dan menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain. dan ketika marah Termohon sering melakukan tindak kekerasan kepada Pemohon seperti mencakar Pemohon, memukul Pemohon di kemaluan Pemohon dan Termohon mengancam Pemohon untuk menghilangkan nyawa Pemohon;

b. Bahwa, puncaknya pada tanggal 14 November 2022 Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman setelah Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tenggarong kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa pada proses mediasi, Para Pihak sepakat bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama: ..... binti ..... lahir di Tenggarong pada tanggal 29 Oktober 2022, anak tersebut belum mumayyiz dan selama ini juga tinggal bersama Termohon selaku ibu kandungnya, selanjutnya Para Pihak sepakat bahwa hak hadhanah anak tersebut tetap ada pada Termohon selaku ibu kandungnya;

6. Bahwa pada proses mediasi, Para Pihak sepakat bahwa Termohon tidak akan menghalang-halangi dan membatasi Pemohon untuk saling berkunjung, saling bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak yang

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.1547/Pdt.G/2022/PA.Tgr



berada dalam pemeliharaan/asuhan Termohon, layakanya seorang ayah dengan anaknya dalam waktu-waktu yang disepakati oleh kedua pihak dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Apabila Termohon ternyata tidak memberi akses kepada Pemohon, maka hal tersebut dapat dijadikan landasan oleh Pemohon yang tidak memegang hak asuh untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan agama di mana anak tersebut bertempat tinggal;

7. Bahwa pada proses mediasi, Para Pihak sepakat bahwa Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Pemohon bersedia memberi nafkah anak bernama: ..... binti ....., lahir di Tenggaraong pada tanggal 29 Oktober 2022 yang berada dalam asuhan Termohon sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa, yakni sudah menikah dan/atau berusia 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

8. Bahwa pada proses mediasi, Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggaraong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Para Pihak (Pemohon dan Termohon) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian Objek/Tuntutan Hukum tertanggal 15 Desember 2022, yaitu:

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.1547/Pdt.G/2022/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 Menetapkan orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama: ..... binti ....., lahir di Tenggarong pada tanggal 29 Oktober 2022, berada dalam pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya;

3.2 Memerintahkan kepada Termohon untuk tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berkumpul dengan anak-anaknya pada diktum angka 3.1 (tiga titik satu) tersebut di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, dengan ketentuan apabila Termohon ternyata tidak memberi akses kepada Pemohon yang tidak memegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan landasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan agama di mana anak tersebut bertempat tinggal;

3.3 Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah anak yang bernama ..... binti ....., lahir di Tenggarong pada tanggal 29 Oktober 2022 sejumlah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa, yakni sudah menikah dan/atau berusia 21 tahun;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.1547/Pdt.G/2022/PA.Tgr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, atas perintah Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim dan mediasi tersebut berhasil Sebagian tertanggal 15 Desember 2022 dengan isi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menetapkan orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama: ..... binti ....., lahir di Tenggarong pada tanggal 29 Oktober 2022, berada dalam pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya;
- Termohon wajib memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya tersebut di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, dengan ketentuan apabila Termohon ternyata tidak memberi akses kepada Pemohon yang tidak memegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan landasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan agama di mana anak tersebut bertempat tinggal;
- Pemohon wajib memberikan kepada Termohon nafkah anak yang bernama ..... binti ....., lahir di Tenggarong pada tanggal 29 Oktober 2022 sejumlah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa, yakni sudah menikah dan/atau berusia 21 tahun;

Bahwa setelah dibacakan kesepakatan sebagai laporan hasil mediasi, Pemohon dan Termohon sama-sama membenarkan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui secara keseluruhan dalil-dalil tersebut;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1547/Pdt.G/2022/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan;

Bahwa terhadap replik tersebut Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 21 Mei 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. ...., umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Panca Jaya, RT.02, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi selama 6 bulan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 anak yang bernama .....;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun sejak Oktober 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa yang menjadi penyebab adalah karena Termohon sering cemburu berlebihan kepada Pemohon dan menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, padahal setahu saksi itu tidak benar;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.1547/Pdt.G/2022/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika marah Termohon sering melakukan tindak kekerasan kepada Pemohon seperti mencakar Pemohon dan memukul Pemohon;
- Bahwa puncaknya terjadi pada pertengahan bulan November 2022, sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi sebagai suami istri;
- Bahwa saksi selaku orang tua sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. ...., umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Panca Jaya, RT.02, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi selama 6 bulan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 1 anak yang bernama .....;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun lahir anaknya di bulan Oktober 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa yang menjadi penyebab adalah karena Termohon sering cemburu berlebihan kepada Pemohon dan menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, padahal setahu saksi itu tidak benar;
- Bahwa ketika marah Termohon sering melakukan tindak kekerasan kepada Pemohon seperti mencakar Pemohon dan memukul Pemohon;
- Bahwa puncaknya terjadi pada pertengahan bulan November 2022, sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman bersama;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1547/Pdt.G/2022/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi sebagai suami istri;
- Bahwa saksi selaku orang tua sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan semua yang disampaikan saksi adalah benar dan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.1547/Pdt.G/2022/PA.Tgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor: 1 Tahun 2016, dengan Mediator Hakim, tetapi hanya berhasil sebagian mengenai hak asuh anak dan nafkah anak, sedangkan mengenai perceraian tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai adanya perselisihan atau tidak adanya keharmonisan ternyata diakui oleh Termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa walaupun dalil-dalil tentang adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah diakui oleh Termohon, namun oleh karena perkara a quo merupakan perkara perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Majelis tetap terlebih dahulu mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda (P) dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdata juncto Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka Pemohon dan Termohon dinyatakan telah terbukti adalah pasangan suami istri yang sah dan beragama Islam;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.1547/Pdt.G/2022/PA.Tgr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPdata Juncto Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPdata juncto Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pengakuan Termohon, dikaitkan dengan alat-alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri, namun sejak bulan Oktober mulai terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon terlalu posesif dan tidak terkontrol;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan November yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, hingga saat ini sekitar 1 (satu) bulan berturut-turut, dan keduanya sudah tidak saling peduli lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil, begitu juga Pemohon dan Termohon telah melaksanakan proses mediasi secara maksimal, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum untuk menyelesaikan perkara ini;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.1547/Pdt.G/2022/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga atau sebuah hubungan perkawinan sudah hancur dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga atau hubungan perkawinan disebut *broken marriage*, setidaknya bisa diketahui dengan beberapa indikator, antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikatakan sudah pecah, karena sudah dilakukan upaya damai secara maksimal terhadap Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi layaknya suami istri dan saling meninggalkan kewajiban masing-masing, bahkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan berturut-turut, serta Pemohon menyatakan tidak sanggup/tidak bisa untuk hidup sebagai suami istri dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kriteria tersebut di atas telah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memuat kaidah hukum yaitu: "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Al-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus,

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.1547/Pdt.G/2022/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri;

Menimbang, bahwa kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

### الضرر يدفع بقدر الامكان

*"Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."*

### درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

*"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon petitum (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jls. Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak dan nafkah anak telah disepakati dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 15 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai mana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan isi kesepakatan tersebut secara teori sangat dapat dilaksanakan, memenuhi ketentuan Pasal 27 aya (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan telah dilakukan perubahan permohonan pasca mediasi memenuhi ketentuan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan sebuah perjanjian, dan sebuah perjanjian harus ditepati sebagaimana asas *Pacta Sunt*

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.1547/Pdt.G/2022/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Servanda yang merupakan implementasi dari pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang bermakna janji harus ditepati (*agreements must be kept*), maka Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
3. Menghukum Para Pihak (Pemohon dan Termohon) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian Objek/Tuntutan Hukum tertanggal 15 Desember 2022, yaitu:

3.1 Menetapkan orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama: ..... binti ....., lahir di Tenggara pada tanggal 29 Oktober 2022, berada dalam pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya;

3.2 Memerintahkan kepada Termohon untuk tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berkumpul dengan anak-anaknya pada diktum angka 3.1 (tiga titik satu) tersebut di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, dengan ketentuan apabila Termohon ternyata tidak memberi akses kepada Pemohon yang tidak memegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan landasan oleh Pemohon

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.1547/Pdt.G/2022/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan agama di mana anak tersebut bertempat tinggal;

3.3 Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah anak yang bernama ..... binti ....., lahir di Tenggaraong pada tanggal 29 Oktober 2022 sejumlah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa, yakni sudah menikah dan/atau berusia 21 tahun;;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggaraong pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ula 1444 H, oleh kami **Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy.** dan **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada tanggal 22 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1444 H diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Mahyani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon dan Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Zainal Abidin, S.Sy.**

**Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim  
Anggota,

**Umaeroh**

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.1547/Pdt.G/2022/PA.Tgr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Nur  
Sabighoh,  
S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Mahyani, S.Ag.**

**Perincian biaya :**

|                  |      |                   |
|------------------|------|-------------------|
| - Pendaftaran    | : Rp | 30.000,00         |
| - Proses         | : Rp | 50.000,00         |
| - Panggilan      | : Rp | 700.000,00        |
| - PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00         |
| - Redaksi        | : Rp | 10.000,00         |
| - Meterai        | : Rp | <u>10.000,00</u>  |
| <b>Jumlah</b>    | : Rp | <b>820.000,00</b> |

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.1547/Pdt.G/2022/PA.Tgr